

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tafsir ekonomi terhadap transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at menurut Imam Al-Qurthubi, Syek As-Shabuni, M. Quraish Shihab, dan Hamka tentang Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9 adalah melarang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at karena hal ini tidak sesuai dengan Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9. Sehingga kaum muslimin wajib untuk segera memenuhi panggilan shalat Jum'at karena seruan itu juga dilengkapi dengan perintah untuk meninggalkan jual beli. Artinya pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at semua kaum *mukallaf* dilarang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi lainnya sehingga kaum *mukallaf* diperintahkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT sebagai kewajiban seorang muslim. Hal ini diperkuat oleh munasabah ayat Al-Jumu'ah ayat 10, Q.S Al-Jumuah ayat 11, Q.S Al-Baqarah ayat 275, Q.S Al-Isra ayat 19, Q.S Al-Insan ayat 22, dan Q.S An-Najm ayat 39
2. Penerapan konsep larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at yaitu penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam yang berlaku dan berdasarkan Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9. Larangan transaksi jual

beli pada saat khutbah Jum'at merupakan refleksi nilai *ila>hiyah* beretika dalam setiap aktivitas dan kegiatan ekonomi yang dapat diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, sehingga secara konkrit dengan adanya larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at tidak ada lagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan aktivitas ekonomi. Apabila ada kaum muslimin *mukallaf* yang melakukan kegiatan transaksi pada saat pelaksanaan khutbah Jum'at maka tidak akan mendapat keuntungan (*al falah*) secara Islam, yaitu keuntungan spiritual, keuntungan material, keuntungan sosial, dan keuntungan psikologis.

B. SARAN

Adapun saran dari hasil penelitian ini, adalah:

1. Bagi para teoritis dan praktisi ekonomi yang beragama Islam hendaknya dalam membangun sistem ekonomi harus sesuai transaksi jual beli yang dilandasi nilai-nilai Alquran agar tidak menyimpang dari aturan syariat Islam. Khususnya larangan transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat [62]: 9.
2. Bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli hendaknya mempertikan pedoman, aturan dalam Alquran dan Hadis serta waktu yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli sebagaimana dalam Q.S Al-Jumuah ayat [62]: 9. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari atau mendalami mengenai akad dalam jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam dan Hadis.

3. Bagi para pemegang kebijakan pembuatan aturan mengenai aktivitas ekonomi, hendaknya melarang transaksi jual beli pada saat khutbah Jum'at, dengan membuat aturan baik berupa UU peraturan daerah secara lokal agar sesuai dengan Q.S Al-Jumuah ayat [62]: 9.